



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/9204/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN (**SIMPEG**) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Perintah Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1451/TIK.03-SD/04/2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin pada Sisitim Informasi Kepegawaian;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk bertanggung jawab sebagai User dan Admin Pengelolaan data Kepegawaian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian **(Simpeg)** di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksanaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN **(SIMPEG)** DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kesatu : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan sebagai Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian **(Simpeg)** Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Anggota KPU Provinsi Papua Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumberdaya Manusia di Manokwari;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Manokwari, dan;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 6 Juli 2022

Sekretaris,



MOHAMMAD RUSDIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/9204/2022
TENTANG PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN **(SIMPEG)** DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

No.	Nama	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	AZAB AYUB MOMOT, SE	197704092006051001	Penata Muda (III/b)	Penggung Jawab	
2.	MARIA LEVINA SESA, S.IP	199004012019032012	Pengatur (III/a)	Admin	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AZAB AYUB MOMOT

Sekretaris,

MOHAMMAD RUSDIANTO, SH